



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 274/Pid.B/2019/PN. Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : MARIOS HABETAN
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. D. I. Panjaitan Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

II. Nama lengkap : YOSIAS LAWALATA
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 September 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. D. I. Panjaitan Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sorong berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Perpanjan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dentgan tanggal 27 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;

Hal. 1 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis tanggal 16 Oktober 2019 yaitu saudara YESAYA MAYOR, SH. Dkk dari POSBAKUM Cabang Sorong Pengadilan Negeri Sorong di Kota Sorong ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 0 1. Menyatakan Terdakwa I **MARIOS HABETAN** dan Terdakwa II **YOSIAS LAWALATA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARIOS HABETAN** dan Terdakwa II **YOSIAS LAWALATA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan para Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Panasehat Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Oktober 2019 Nomor Register perkara PDM- 266 /R.1.13/Epp.2/09/2019, sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Marios Habetan secara bersama-sama dengan terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO), pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 21.30 WIT atau setidaknya

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Danau Sentani Kel. Klawasi Kota Sorong tepatnya di Pangkas Rambut ASMARA atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat”*** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I Marios Habetan bersama-sama dengan Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) dalam keadaan mabuk datang ke tempat pangkas rambut ASMARA milik korban Abdul Azis dan meminta korban untuk menggunting rambut, kemudian pada saat korban selesai mencukur rambut Terdakwa I Marios Habetan dan Terdakwa II Yosias Lawalata, kemudian Faldo Karubuy (DPO) mau mengambil alat cukur rambut milik korban, namun korban langsung melarang Faldo Karubuy (DPO) untuk tidak mengambil barang miliknya, sehingga Terdakwa I Marios Habetan tidak terima dan langsung mencekik leher korban dan menyanderkan korban di dinding hingga kemudian Terdakwa II Yosias Lawalata serta Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) ikut memukul korban menggunakan kedua tangan mereka secara bergantian, kemudian korban mendorong Terdakwa I Marios Habetan, Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) keluar dari dalam tempat pangkas rambut dan langsung mengunci pintu dari dalam namun I Marios Habetan, Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) mendobrak pintu hingga rusak dan langsung kembali masuk dan memukul korban secara berulang kali, hingga korban lari keluar dan berteriak meminta tolong hingga kemudian dileraikan oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Marios Habetan, terdakwa II yosias lawalata, serta Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO), korban abdul Azis mengalami luka memar merah muda pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri sebagaimana tertuang dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0039/VR/RS/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianus H. Kalasuat selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong.

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkaranya terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat**

(2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana.
Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Marios Habetan secara bersama-sama dengan terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO), pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar Pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Danau Sentani Kel. Klawasi Kota Sorong tepatnya di Pangkas Rambut ASMARA atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Ahmad Yani** seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I Marios Habetan bersama-sama dengan Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) dalam keadaan mabuk datang ke tempat pangkas rambut ASMARA milik korban Abdul Azis dan meminta korban untuk menggunting rambut, kemudian pada saat korban selesai mencukur rambut Terdakwa I Marios Habetan dan Terdakwa II Yosias Lawalata, kemudian Faldo Karubuy (DPO) mau mengambil alat cukur rambut milik korban, namun korban langsung melarang Faldo Karubuy (DPO) untuk tidak mengambil barang miliknya, sehingga Terdakwa I Marios Habetan tidak terima dan langsung mencekik leher korban dan menyanderkan korban di dinding hingga kemudian Terdakwa II Yosias Lawalata serta Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) ikut memukul korban menggunakan kedua tangan mereka secara bergantian, kemudian korban mendorong Terdakwa I Marios Habetan, Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) keluar dari dalam tempat pangkas rambut dan langsung mengunci pintu dari dalam namun I Marios Habetan, Terdakwa II Yosias Lawalata, Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO) mendobrak pintu hingga rusak dan langsung kembali masuk dan memukul korban secara berulang kali, hingga korban lari keluar dan berteriak meminta tolong hingga kemudian dilerai oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Marios Habetan, terdakwa II yosias lawalata, serta Depris Nurude (DPO), Faldo Karabuy (DPO) dan Wawan (DPO), korban abdul Azis mengalami luka memar merah muda pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri sebagaimana tertuang dalm Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0039/VR/RS/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianus H. Kalasuat selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong.

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang bahwa, untuk menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan bertindak sendiri di hadapan persidangan ;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang setelah disumpah memberikan yang keterangan antara lain :

2. Saksi Korban ABDUL AZIS :

- Bahwa benar, keterangan saksi Korban dalam BAP, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30, saksi korban sedang berada di pangkas rambut Asmara, kemudian para Terdakwa datang ke dalam tempat pangkas rambut Asmara, dan langsung menyuruh saksi korban untuk memangkas rambut para Terdakwa, yang saat itu sudah dalam kondisi pengaruh alkohol, kemudian saksi korban langsung mencukur rambut para Terdakwa dan pada saat selesai mencukur rambut, Sdr.Depris Nuride (Dpo) mau mengambil alat cukur rambut milik Saksi Korban dan Saksi Korban langsung melarang untuk Sdr.Depris Nuride (Dpo) untuk tidak mengambil alat cukur tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban dan menyandarkan saksi korban ke tembok atau dinding tempat pangkas rambut asmara, setelah itu saksi korban langsung dikeroyok oleh para Terdakwa menggunakan tangan para terdakwa, lalu saksi korban mendorong para Terdakwa keluar dari dalam tempat pangkas rambut dan saat para Terdakwa sudah berada di luar tempat pangkas rambut Asmara, saksi korban langsung mengunci pintu dari dalam, namun para Terdakwa mendobrak pintu tempat pangkas rambut, yang langsung masuk kemudian kembali memukul saksi korban, setelah itu saksi korban langsung lari keluar meminta tolong, namun tidak ada warga yang keluar, akhirnya ada Sdr.Mudi yang datang dan langsung meleraikan saksi korban bersama para Terdakwa, namun para Terdakwa juga langsung melakukan pemukulan kepada Sdr.Mudi, yang membuat Sdr.Mudi dan saksi korban langsung menghindar dengan melarikan diri menuju ke kompleks Buton untuk meminta pertolongan namun tidak ada yang menolong akhirnya saksi korban langsung menuju ke pangkas Sangkar untuk meminta pertolongan di situ.

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam posisi saksi korban dan para Terdakwa saat itu kurang lebih sekitar 50 Cm.

- Bahwa benar, saat pengeroyokan terjadi saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar, saksi korban menderita luka memar merah muda pada leher, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri akibat pengeroyokan para Terdakwa.

2. Saksi SYARIFUDDIN :

- Bahwa benar, keterangan saksi dalam BAP, pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar, pada waktu tindak pidana pengeroyokan terjadi saksi, sedang berada di Jalan danau sentani Kelurahan Klawasi, sedang melintas untuk mencari penumpang.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar, saat saksi melintas saksi melihat ada keributan di tempat pangkas rambut Asmara, kemudian saksi berhenti dan melihat para Terdakwa sedang mengeroyok memukul saksi korban, dan saksi korban berteriak minta tolong, lalu saksi korban menghindar dengan melarikan diri sambil para Terdakwa mengejar saksi korban yang berlari ke arah pasar boswesen.
- Bahwa benar, saat pengeroyokan terjadi saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Surat Visum Et Repertum No. 0039/VR/RS/VIII/2019 dari RSUD KABUPATEN SORONG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Yulianus. H. Kalasuat pada tanggal 1 Agustus 2019.

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa 1 MARIO HABETAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya, tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa I dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa I menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengajukan bantahan / eksepsi

- Bahwa terdakwa I sebelum memberikan keterangan di Persidangan terdakwa I belum pernah dihukum
- Bahwa benar Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).
- Bahwa benar Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Korban.
- Bahwa benar, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) tidak merencanakan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk ke tempat pangkas rambut Asmara dengan tujuan untuk mencukur rambut.
- Bahwa benar, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) pada saat tiba di tempat pangkas rambut Asmara sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung meminta kepada Saksi korban untuk memangkas rambut Terdakwa I dengan Terdakwa II serta dr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).
- Bahwa benar, di saat itu Sdr.Faldo Karubuy (Dpo) hendak mengambil barang milik saksi korban berupa cukur rambut, namun saksi korban langsung melarang Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), dan larangan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa I.
- Bahwa benar, Terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban kemudian menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding tempat pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar, saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) dengan tenaga bersama langsung mengeroyok atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung mendorong Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk keluar dari dalam tempat pangkas rambut Asmara, namun Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) berhasil masuk kembali ke dalam tempat pangkas rambut Asmara dengan mendobrak pintu tempat pangkas rambut, saat berada di dalam,

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung memukul dengan tenaga bersama mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo), dan saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) di dalam pangkas rambut Asmara.

- Bahwa benar, peran Terdakwa I mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa I serta memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang berbentuk kepalan tinju yang Terdakwa I arahkan ke bagian wajah saksi korban.
- Bahwa benar, penyebab Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, karena saksi korban melarang Sdr.Faldo Karubuy (Dpo) untuk mengambil alat cukur milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa I mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa II YOSIAS LAWALATA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Benar terdakwa II dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa II menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa II tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa II sebelum memberikan keterangan di Persidangan terdakwa II belum pernah dihukum
- Bahwa benar Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).
- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk ke tempat pangkas rambut Asmara dengan tujuan untuk mencukur rambut.
- Bahwa benar, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) pada saat tiba di tempat pangkas rambut Asmara sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dpo) langsung mengintai kepada Saksi korban untuk memangkas rambut Terdakwa I dengan Terdakwa II serta dr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).

- Bahwa benar, di saat itu Sdr.Faldo Karubuy (Dpo) hendak mengambil barang milik saksi korban berupa cukur rambut, namun saksi korban langsung melarang Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), dan larangan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa I.
- Bahwa benar, Terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban kemudian menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding tempat pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar, saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) dengan tenaga bersama langsung mengeroyok atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung mendorong Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk keluar dari dalam tempat pangkas rambut Asmara, namun Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) berhasil masuk kembali ke dalam tempat pangkas rambut Asmara dengan mendobrak pintu tempat pangkas rambut, saat berada di dalam, kembali Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung memukul dengan tenaga bersama mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo), dan saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) di dalam pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar, peran Terdakwa II menggunakan tangan kanan Terdakwa II serta memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang berbentuk kepalan tinju yang Terdakwa I arahkan ke bagian wajah saksi korban.
- Bahwa benar, penyebab pengeroyokan terjadi karena Terdakwa I tidak terima saksi korban melarang Sdr.Faldo Karubuy (Dpo) untuk mengambil alat cukur milik saksi korban.

□ □Bahwa benar terdakwa II mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Keterangan Kematian yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).

- Bahwa para Terdakwa membenarkan, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) pada saat tiba di tempat pangkas rambut Asmara sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung meminta kepada Saksi korban untuk memangkas rambut Terdakwa I dengan Terdakwa II serta dr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).
- Bahwa para Terdakwa membenarkan, di saat itu Sdr.Faldo Karubuy (Dpo) hendak mengambil barang milik saksi korban berupa cukur rambut, namun saksi korban langsung melarang Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), dan larangan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa I.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan, Terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban kemudian menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding tempat pangkas rambut Asmara.
- Bahwa benar, saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) dengan tenaga bersama langsung mengeroyok atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung mendorong Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk keluar dari dalam tempat pangkas rambut Asmara, namun Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) berhasil masuk kembali ke dalam tempat pangkas rambut Asmara dengan mendobrak pintu tempat pangkas rambut, saat berada di dalam, kembali Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung memukul dengan tenaga bersama mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo), dan saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) di dalam pangkas rambut Asmara.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terlihat dan tercatat di dalam persidangan dan sudah termaksub dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair karena

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan ini terbukti dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut ;

- 0 1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada **adressat** suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MARIOS HABETAN** dan Terdakwa II **YOSIAS LAWALATA** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MARIOS HABETAN** dan Terdakwa II **YOSIAS LAWALATA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**BARANG SIAPA**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG atau BARANG;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan perkara Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Sentani Kelurahan Klawasi Kota Sorong, tepatnya dalam pangkas rambut Asmara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Depris

Hal. 11 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo).

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan, Terdakwa I langsung mencekik leher saksi korban kemudian menyandarkan tubuh saksi korban ke dinding tempat pangkas rambut Asmara.

Menimbang, bahwa benar, saat itu juga Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) dengan **tenaga bersama menggunakan kekerasan** langsung mengeroyok atau melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung mendorong Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) untuk keluar dari dalam tempat pangkas rambut Asmara, namun Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) berhasil masuk kembali ke dalam tempat pangkas rambut Asmara dengan mendobrak pintu tempat pangkas rambut, saat berada di dalam, kembali Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) langsung memukul dengan tenaga bersama mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo), dan saksi korban berusaha menghindari dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.Depris Nuride (Dpo), Sdr.Faldo Karubuy (Dpo), Sdr.Wawan (Dpo) di dalam pangkas rambut Asmara.

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum No. 0039/VR/RS/VIII/2019 dari RSUD KABUPATEN SORONG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Yulianus. H. Kalasuat pada tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka memar merah muda pada leher, tampak luka lecet pada tangan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada kaki kanan dan kiri kejadian tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bengan demikian maka unsur **“UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG atau BARANG”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi seluruhnya dan selama berlangsungnya persidangan terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan para Terdakwa tersebut maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan untuk itu haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk membalas dendam dan menyengsarakan akan tetapi

Hal. 12 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksudkan agar dimasa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah di pidana maka di perintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat dari Perbuatan para Terdakwa itu sendiri ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya proses persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap adanya pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulang atau pun melakukan yang bertentangan dengan hukum lagi, maka menurut Majelis yang dijatuhi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini merupakan yang adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat melanggar pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 MARIO HABETAN dan Terdakwa II YOSIAS LAWALATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Orang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan Nomor: 274/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.

3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengedilan Negeri Sorong pada hari , **Selasa** tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami, **GRACELY N. MANUHUTU, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **ISMAIL WAEL, S.H, M.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MATELDA MANDOA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri **ERLY ANDIKA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong Serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

1. DEDY SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.H.